



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 37 Tahun 2009**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 DI KABUPATEN BANDUNG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota;
- b. bahwa ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan bahwa Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten /Kota, Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan daftar pemilih sementara, pemutakhiran daftar pemilih sementara, penyusunan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN wajib menindaklanjuti temua Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaria Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 28 Mei 2009

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Bandung sebanyak 2.104.442 yang terdiri dari 1.063.152 hak pilih laki-laki dan 1.041.290 hak pilih perempuan dengan rincian terlampir;

KEDUA

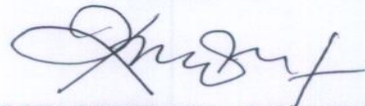
: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan pengadaan dan pendistribusian logistik dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Margahayu
Pada tanggal 28 Mei 2009**

KETUA,



OSIN PERMANA, S.Ag., M.Ag. ➔



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
DI KABUPATEN BANDUNG**



							Model A-3 PPWP
NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH		JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RANCABALI	5	101	16.211	15.509	31.720	
2	CIWIDEY	7	141	25.764	24.924	50.688	
3	PASIRJAMBU	10	195	27.640	26.652	54.292	
4	SOREANG	10	200	35.108	33.722	68.830	
5	KUTAWARINGIN	11	166	30.164	28.665	58.829	
6	MARGAASIH	6	214	44.003	41.750	85.753	
7	KATAPANG	7	160	35.660	35.049	70.709	
8	DAYEUKHOKLOT	6	208	39.631	39.164	78.795	
9	MARGAHAYU	5	215	40.178	40.732	80.910	
10	CIMEUNYAN	9	178	36.114	34.716	70.830	
11	CILENGKRANG	6	63	14.831	14.599	29.430	
12	CILEUNYI	6	216	49.864	49.686	99.550	
13	BOJONGSOANG	6	173	31.471	31.018	62.489	
14	NAGREG	6	77	15.784	15.567	31.351	
15	CICALENGKA	12	235	36.168	36.288	72.456	
16	CIKANCUNG	9	134	26.399	25.731	52.130	
17	RANCAEKEK	13	248	54.368	55.768	110.136	
18	PASEH	12	172	40.649	38.939	79.588	
19	MAJALAYA	11	227	51.590	48.945	100.535	
20	IBUN	12	148	25.141	24.271	49.412	
21	SOLOKANJERUK	7	143	25.850	25.280	51.130	
22	KERTASARI	7	128	21.301	21.287	42.588	
23	PACET	13	160	33.713	32.168	65.881	
24	CIPARAY	14	232	50.721	49.327	100.048	
25	BALEENDAH	8	345	69.954	69.282	139.236	
26	PAMEUNGPEUK	6	105	23.968	23.308	47.276	
27	ARJASARI	11	162	30.324	29.762	60.086	
28	PANGALENGAN	13	240	45.790	45.981	91.771	
29	BANJARAN	11	179	38.468	37.923	76.391	
30	CIMAUNG	9	129	24.864	24.198	49.062	
31	CANGKUANG	7	144	21.461	21.079	42.540	
JUMLAH		275	5.438	1.063.152	1.041.290	2.104.442	

DITETAPKAN : MARGAHAYU
TANGGAL : 28 Mei 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KETUA,

OSIN PERMANA, S.Ag., M.Ag.